



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayuda Ibnu Asri, S.H., selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Yudha & Partners yang berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 18, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3474/XI/2024 tertanggal 21 November 2024 sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan secara elektronik melalui aplikasi e-Court register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 21 November 2024, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Medan pada tanggal 29 April 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxxx tanggal 06 Mei 2002 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Helvetia – Kota Medan.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan relatif singkat dengan harmonis serta Bahagia tanpa adanya perselisihan/permasalahan yang mendasar yang dapat mempengaruhi ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa akan tetapi memasuki usia rumah tangga berjalan 2 (dua) tahun, Tepatnya tanggal 14 Maret 2005, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Negara Malaysia. Dengan tujuan awal untuk memperbaiki kehidupan perekonomian keluarga. Akan tetapi Tergugat setelah bekerja di Malaysia tidak mengirim uang nafkah sedikitpun kepada Penggugat. Sehingga timbul rasa curiga Penggugat atas aktivitas Tergugat di Malaysia.
5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut pada awal Tahun 2006, Penggugat meminta Tergugat untuk kembali pulang dan mencari pekerjaan di Kota Medan agar Penggugat dan Tergugat bisa berkumpul bersama lagi dan menjalani kehidupan layaknya Suami Istri yang seutuhnya.
6. Bahwa akan tetapi, Tergugat justru malah semakin menunjukkan sikap yang Tempramen, yang sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan tidak segan-segan untuk memukul dan menampar Penggugat apabila Penggugat tidak membuatkan sarapan ataupun pergi

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



keluar rumah untuk datang kerumah orang tua Penggugat. Dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat di depan Keluarga maupun kerabat Tergugat maupun Penggugat.

7. Bahwa melihat sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa kecewa dan merasa dikhianati atas perbuatan Tergugat.
8. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2007, Tergugat dan Penggugat membuat surat pernyataan untuk berpisah yang ditandatangani diatas materai oleh Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha dan mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil membawa kemajuan dan kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut.
10. Bahwa apalagi saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah meja makan dan tempat tidur (*scheiding van stapelbed*) sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan.
11. Bahwa dengan demikian ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin dipertahankan lagi kerukunan dan ketentraman rumah tangganya, untuk itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-unddang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 untuk mengajukan gugatan perceraian a quo dengan segala akibat hukumnya.
12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti autentik maka sangat beralasan hukum terhadap putusan a quo dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat banding, kasasi maupun perlawanan.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dimohonkan kiranya Pengadilan Agama Medan dapat memanggil Para Pihak yang berperkara untuk bersidang pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dihadapan Pengadilan Agama Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 14 November 2024 kepada Yayuda Ibnu Asri, S.H., selaku Advokat dan Penasehat Hukum pada Yudha & Partners, Advokat serta persyaratan sebagai kuasa Penggugat untuk hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, tanggal 06 Mei 2002, telah

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

## B. Saksi:

1. Nama: **Xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tinggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak awal tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Agustus 2007, disebabkan Tergugat telah membuat surat pernyataan berpisah dengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



2. Nama: Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak awal tahun 2006 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Agustus 2007, disebabkan Tergugat telah membuat surat pernyataan berpisah dengan Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang didampingi Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

*Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn*



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 29 April 2002 dan karenanya pula Penggugat dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2002 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2006 dan pisah rumah sejak tanggal 25 Agustus 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki sifat temperamental bahkan melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

## **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah memenuhi unsur-unsur dan telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga alasan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan karenanya pula telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat yang memohon supaya Majelis menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana petitem angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat, patut dikabulkan dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**260.000,00** (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yusri, M.H.** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erni Pratiwi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nuraini, MA**

**Erni Pratiwi, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	40.000,00
.				
4.	PNBP Relaaas	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>260.000,00</b>
	(dua ratus enam puluh ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)